



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 28 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 23 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1993 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxx tanggal
15 Juni 2023.

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para
Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak
yang bernama xxxxx xxx, lahir di Sleman pada tanggal 19 Agustus 2018,
usia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta nomor 3471-LU-11102018-0009 tanggal 9 Oktober 2018.

4. Bahwa xxxxx xxx adalah anak kandung dari seorang ayah yang
bernama Wiwit Yanuarto dan seorang ibu bernama xxxxx xxx.

5. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut
diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon
bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan
sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut
menjadi anak angkat Para Pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan
mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan
untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak
tersebut.

7. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali
semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan
merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan
oleh hukum Islam.

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari
orang tua anak tersebut.

9. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-
sama beragama Islam.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama xxxxx xxx lahir di Sleman pada tanggal 19 Agustus 2018, usia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (Satijan bin Jokariyo) dan Pemohon II (PEMOHON 2).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: xxxxx xxx, umur 09-05-1981 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: xxxxx xxx, umur 09-12-1981 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, keduanya bertempat tinggal di Padukuhan Jatimulyo, TR.1/304 RT.006 RW.002, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir dan juga sudah pernah ada pembicaraan antara kami selaku orang

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut.

- Bahwa kami selaku ayah dan ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak kami.
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor:3403102807750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21-08-2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor:3403106312750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 31-08-2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 519/12/1/1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponjong, tanggal .15 Juni 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: 3403102712100001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 02-10-2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomor: 463/9574 tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Surat Keterangan Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 21-03-2021 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/7134/VI/YAN.2.3/2023/SAT INTELKOM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 5 Juni 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7.

8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/7135/VI/YAN.2.3/2023/SAT INTELKOM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 19-10-2020 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8.

9. Surat Asli Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor:005/pem.Kal/V/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gombang Kecamatan .Ponjongxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5mMei 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9.

10. Surat Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor: 4007/3705/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 4 Juli 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10.

11. Surat Keterangan Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor: 4007/3706/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, tanggal 4 Juli 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak ;
- Bahwa yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah xxxxx xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak sejak lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu xxxxx xxx dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa anak yang akan diangkat ini sudah diasuh oleh para Pemohon sejak sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya sejak baru lahir;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah teman;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang dan Pemohon II bekerja sebagai penjaga kost;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II punya penghasilan cukup dimana Pemohon I dan Pemohon II punya penghasilan;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon termasuk baik dalam pergaulan;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Gombang, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri dan belumdikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mengangkat anak bernama xxxxx xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat yaitu xxxxx xxx dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya sejak anak tersebut baru lahir;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Pemohon I sebagai pedagang dan Pemohon II menjaga kost;
- Bahwa setahu saksi selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan bergaul dengan baik ditengah masyarakat

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama xxxxx xxx yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 5 tahun, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa orang tua angkat dan calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan orang tua dari anak yang akan diangkat, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 47, dan Pemohon II berumur 47, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama xxxxx xxx, 5 tahun, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti xxxxx xxx, 5 tahun adalah anak yang lahir dari Wiwit Yanuarto dan xxxxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.6, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II serta telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial sebagaimana bukti P.5, dengan demikian, telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti kalau para Pemohon berpenghasilan cukup sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak yang akan diangkat tidak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup layak dan berpendidikan yang layak ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama xxxxx xxx, sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama xxxxx xxx, lahir di di sleman, tanggal 19 Agustus 2018, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Wno